

URGENSI DEMOKRASI BAGI GENERASI MUDA: PENGUATAN PERAN PENGAWASAN PEMILU DAN GAGASAN *ELECTORAL COURT* DI INDONESIA (STUDI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BAWASLU KOTA SURAKARTA)

Muhamad Aziz Zaelani ^{*1}
Firstnandiar Glica Aini Suniaprily ²
Adhy Nugraha ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

*e-mail : muhamadzizaelani@gmail.com

Abstrak

Pengabdian bertujuan memberikan informasi didistribusikan melalui media sosial dalam platform podcast yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surakarta. Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025 di Kantor Bawaslu Kota Surakarta dengan ikhtisar tema urgensi demokrasi bagi generasi muda. Kegiatan ini berangkat dari rendahnya tingkat partisipasi substantif generasi muda dalam pengawasan pemilu, yang berdampak pada lemahnya kontrol publik terhadap proses demokrasi elektoral. Selain itu, kegiatan ini turut mengangkat isu hukum mengenai perlunya penguatan sistem penegakan hukum pemilu melalui gagasan pembentukan electoral court di Indonesia dengan merujuk pada praktik di Meksiko dan Uruguay. Metode pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, dan pemaparan studi perbandingan sistem peradilan pemilu. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman generasi muda mengenai pentingnya pengawasan pemilu serta tumbuhnya kesadaran kritis terhadap urgensi pembaruan kelembagaan penegakan hukum pemilu. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal dalam membangun budaya demokrasi yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: demokrasi, electoral court, generasi muda, pengabdian masyarakat, pengawasan pemilu.

Abstract

This community service program aims to provide information distributed through social media through a podcast platform hosted by the Surakarta City Elections Supervisory Agency (Bawaslu). The program took place on November 25, 2025, at the Surakarta City Bawaslu Office, with an overview of the urgency of democracy for the younger generation. This activity stemmed from the low level of substantive participation of young people in election supervision, which has resulted in weak public control over the electoral democratic process. Furthermore, this activity raised legal issues regarding the need to strengthen the electoral law enforcement system through the idea of establishing an electoral court in Indonesia, drawing on practices in Mexico and Uruguay. The community service method utilized legal counseling, participatory discussions, and the presentation of comparative studies of electoral justice systems. The results of the activity demonstrated an increased understanding among young people regarding the importance of election supervision and a growing critical awareness of the urgency of reforming electoral law enforcement institutions. This activity is expected to be an initial contribution to building a participatory and sustainable democratic culture.

Keywords: democracy, electoral court, young people, community service, election supervision.

PENDAHULUAN

Demokrasi tidak terbatas dimaknai sebagai prosedur pemilihan umum, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam mengawal jalannya proses politik. Dalam konteks ini, generasi muda memiliki posisi strategis sebagai kelompok demografis dominan sekaligus agen perubahan. Namun, realitas menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda menjadi cenderung terbatas pada penggunaan hak pilihnya, serta belum disertai dengan

keterlibatan dalam aspek pengawasan pemilu. Kondisi ini menjadi salah satu elemen penghambat dalam merealisasikan pelaksanaan Pemilu demokratis.¹

Problematika tersebut berdampak secara berkesinambungan dan sistemik terhadap melemahnya kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam mencegah dan mendeteksi pelanggaran. Padahal, pengawasan pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga integritas demokrasi. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu telah membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk generasi muda, namun tingkat animo dan pemanfaatan ruang tersebut masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, kompleksitas pelanggaran pemilu yang semakin berkembang menuntut sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan terintegrasi.

Bawaslu menjadi terminologi baru berkaitan dengan penambahan wewenang, khususnya wewenang untuk melakukan pemeriksaan, pengkajian dan memutus pelanggaran pemilu mencakup jenis pelanggaran administrasi dalam pemilu, sengketa proses pemilu, maupun *money politic*. Implementasinya dalam sengketa proses pemilu, yaitu Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus sengketa yang diajukan oleh para peserta pemilu. Kondisi tersebut memberikan konsekuensi Bawaslu tidak hanya mempunyai urgensi sebagai badan pengawas Pemilu tetapi juga menjadi pengadil dan memutus perkara ataupun sengketa kepemiluan. PSPP sebagaimana diatur dalam Pasal 466 UU No. 7 Tahun 2017 mengenai pemilu.

Model penegakan hukum pemilu di Indonesia yang masih tersebar pada berbagai lembaga kerap menimbulkan persoalan koordinasi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, gagasan pembentukan *electoral court* sebagaimana diterapkan di beberapa negara demokrasi, seperti Meksiko dan Uruguay, menjadi isu penting untuk dikaji dan diperkenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari literasi hukum demokrasi. Kompleksitas diskusi mengenai implementasi nilai demokrasi, negara-negara yang dijustifikasi sebagai contoh ideal yaitu Amerika Serikat dan Perancis, justru kurang memberikan perhatian terhadap penyelesaian sengketa kepemiluan. Meskipun terdapat delegitimasi terhadap kontroversi pemilu, bahkan dalam waktu lama negara-negara tersebut hanya terbatas memberikan sistem untuk penyelesaian konflik pasca-pemilu.² Hal ini terjadi karena lembaga pemilihan pada beberapa negara maju justru diabaikan. Kondisi ini juga berkebalikan dengan pemikiran dari para sarjana pada beberapa negara berkembang yang terlalu fokus pada pertanyaan besar seperti merancang institusi demokrasi daripada pada masalah prosedural lahiriah, yaitu apakah negara memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan Pemilu yang bebas dan adil.³ Maka, kebutuhan terhadap peradilan Pemilu menjadi termarginalkan baik di beberapa negara maju maupun negara berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai urgensi demokrasi, memperkuat minat terhadap pengawasan pemilu, serta memperkenalkan wacana pembaruan sistem peradilan pemilu di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025 bertempat di Bawaslu Kota Surakarta. Sasaran kegiatan adalah generasi muda yang terdiri atas mahasiswa, pemuda komunitas, serta relawan kepemiluan dimana informasi didistribusikan melalui *platform podcast* yang disebarluaskan melalui media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman Generasi Muda terhadap Pengawasan Pemilu

¹ Ketut Sedana Arta, "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia", Jurnal Widya Citra, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm. 69-85.

² Todd A. Eisenstadt, "Measuring Electoral Court Failure in Democratizing Mexico", *International Political Science Review*, Vol. 23, No. 1, 2000, hlm. 47-68.

³ A. Schedler, "Incertidumbre institucional e inferencias de imparcialidad: El caso del Instituto Federal Electoral", *Politica ya Gobierno*, Vol. 7, No. 2, 2000, hlm. 383-421.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan pengabdian, sebagian besar peserta memahami pemilu sebatas proses memilih representasi politik dari masyarakat. Setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai memahami bahwa pengawasan pemilu merupakan bagian integral dari demokrasi yang dapat diakses dan dilakukan oleh masyarakat, termasuk generasi muda. Diskusi partisipatif mengungkap bahwa rendahnya animo pengawasan pemilu lebih disebabkan oleh minimnya literasi hukum dan persepsi bahwa pengawasan merupakan domain eksklusif lembaga negara. Melalui kegiatan ini, paradigma tersebut mulai bergeser menuju pemahaman bahwa pengawasan pemilu adalah bentuk partisipasi warga negara yang sah dan penting.

Secara normatif dan dibedakan pada lembaga negara, pengawasan Pemilu diakomodir melalui kewenangan Badan Pengawas Pemilu seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu tidak sebatas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu, tetapi Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran politik uang, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu seperti yang terdapat di dalam Pasal 95 huruf d yaitu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu menurut Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Uraian normatif tersebut perlu disempurnakan melalui partisipasi generasi muda terhadap pengawasan Pemilu. Platform generasi muda seperti Media Sosial, dapat dioptimalkan mendukung realisasi Portal Laporan yang secara subversif mampu menjadi ruang pengawasan integral terhadap Pemilu. Selain itu, rangkaian kegiatan yang melibatkan generasi muda menjadi harapan dalam menginisiasi penyempurnaan pengawasan Pemilu dengan turut serta mengaktualisasikan kesadaran generasi muda terhadap pelaksanaan Pemilu.

Urgensi Demokrasi Substantif bagi Generasi Muda

Pengabdian ini menegaskan bahwa demokrasi substantif menuntut keterlibatan berkelanjutan, bukan sekadar partisipasi elektoral yang parsial dan kasuistik. Generasi muda didorong untuk memandang demokrasi sebagai ruang tanggung jawab kolektif, di mana pengawasan pemilu berfungsi sebagai instrumen menjaga keadilan dan kejujuran proses politik. Pemilu yang dilaksanakan harus dibedakan menjadi Pemilu yang bebas sebagai syarat mutlak berlakunya demokrasi dan dapat dihubungkan dengan realita dari implementasi nilai suatu pemerintahan yang dilaksanakan karena sebagian besar nilai tersebut akan bergantung kepada orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan perwakilan sebagaimana dimaksud.⁴

Kesadaran ini penting mengingat generasi muda akan menjadi penentu arah demokrasi di masa depan. Tanpa pemahaman yang memadai, demokrasi berpotensi mengalami degradasi kualitas meskipun prosedur elektoral tetap berjalan. Negara hukum moderen ditandai dengan ciri, yaitu menguatnya sistem demokrasi pada semua lini pemerintahan, terutama meningkatnya partisipasi publik atau masyarakat dan kesadaran politik elit dalam memberikan sarana terhadap bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut.⁵ Kondisi demikian juga mencakup negara Indonesia yang mulai dari pasca kemerdekaan telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi serta berkelindan dengan tujuan kesejahteraan yang dibingkai melalui ciri negara hukum modern.⁶ Dalam pelaksanaan sistem kenegaraan Indonesia diwujudkanlah suatu negara hukum (*rechtsstaats*) dengan sistem kekuasaan di tangan rakyat, maka diterapkanlah sistem demokrasi,

⁴ Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 3.

⁵ Charles D. Reid, Jr., "Judicial Precedent in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: A Commentary on Chancellor Kent's Commentaries," *Ave Maria Law Review*, Vol. 5, No. 47, 2007, hlm. 52-70.

⁶ J. J. Von Schimd, 1988, *Ahli-Ahli Besar tentang Negara dan Hukum*, diterjemahan oleh R. Wiranto *et.al.*, Jakarta: Pembangunan; Azhary, 2015, *Negara Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: UI Press; Moh. Mahfud M. D., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media; Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana; Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali.

untuk mewujudkan suatu kesejahteraan yang berkeadilan (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).⁷ Maka, dalam rangka mencapai kondisi yang diharapkan tersebut juga perlu ditelaah kembali apakah sistem pemilu yang telah berjalan sudah baik dan mampu mengedepankan keadilan pemilu dalam rangka mencapai pengukuhan demokrasi.

Gagasan *Electoral Court* sebagai Pembaruan Penegakan Hukum Pemilu

Pemaparan mengenai electoral court di Meksiko dan Uruguay memperlihatkan adanya lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa dan pelanggaran pemilu secara terpusat dan independen. Model ini dinilai mampu memberikan kepastian hukum serta mempercepat penyelesaian perkara pemilu. Dalam konteks kondisi aktual di Indonesia, peserta diskusi menilai bahwa gagasan *electoral court* menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, mengingat sistem penegakan hukum pemilu yang masih terfragmentasi. Pengabdian ini tidak bertujuan mendorong adopsi instan, melainkan membangun kesadaran kritis generasi muda terhadap pentingnya inovasi kelembagaan dalam demokrasi. Namun demikian, apabila melakukan komparasi general terhadap negara yang mengadopsi konsep electoral court, kesempurnaan memang masih menjadi cita luhur yang perlu diupayakan secara konsisten.

Temuan menunjukkan kegagalan peradilan Pemilu khususnya Meksiko⁸, yang justru mendeskripsikan antinomi peningkatan rasio konflik pasca Pemilu di luar hukum terhadap hukum, pengajuan kasus pengadilan Pemilu untuk menunjukkan peningkatan oposisi secara bertahap maupun masalah kepatuhan partai terhadap lembaga pemilu.⁹ Kondisi demikian, justru memarjinalkan peran dari *Electoral Court*. Kasus identik juga ditemukan di Amerika Serikat dimana Peradilan Pemilu berdiri dalam lingkungan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Ditemukan bentuk-bentuk polarisasi dari koneksi Pemilu yang akhirnya menjadi problematika pada saat ditunjuk sebagai representasi partisan (*Partisan Representation*) di Mahkamah Agung sehingga melahirkan Politik Konfirmasi (*Confirmation Politics*). Kondisi ini justru melahirkan *spoil system* dan pendekatan tidak sehat antar representasi partisan yang memang ditunjuk oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada saat penanganan sengketa Pemilu.¹⁰

Sejatinya, kondisi ideal seperti cita-cita keadilan elektoral atau keadilan pemilu, pada berbagai negara akan mendapatkan perhatian lebih terutama selepas kejatuhan rezim pemilu yang otoriter. Kecurangan dalam beberapa pemilihan gubernur pada pertengahan era 1980 dan pemilihan presiden pada tahun 1988 menunjukkan kegagalan pemilu. Pada kasus Meksiko, negara bagian mulai mengejar suatu evolusi dalam undang-undang pemilu federal. Reformasi pemilu federal pada tahun 1986 hanya bertahan selama dua dan sepuluh tahun saja. Perkembangannya, sedikitnya enam belas dari tiga puluh satu negara bagian telah mengesahkan keberadaan pengadilan pemilu pada tahun 1989. Oleh karena itu, semua negara bagian telah berevolusi dengan memiliki pengadilan pemilu dan kira-kira setengahnya, perguruan tinggi pemilu disertifikasi untuk selanjutnya digantikan oleh sertifikasi dari lembaga yudisial pemilu di Meksiko.¹¹

Peradilan pemilu yang dikomparasikan adalah yang menangani permasalahan pada proses pemilu. Hal ini harus dibedakan dari Mahkamah Konstitusi yang menangani permasalahan pada hasil pemilu. Komparasi peradilan konvensional dengan peradilan pemilu dapat ditelaah melalui tabel sebagai di bawah ini:¹²

⁷ Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.

⁸ Todd A. Eisenstadt, *Op. Cit.*, hlm. 47-68.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Jonathan P. Kastellec, Jeffrey R. Lax, Michael Malecki dan Justin H. Phillips, "Polarizing the Electoral Connection: Partisan Representation in Supreme Court Confirmation Politics", *The Journal of Politics*, Vol. 77, No. 3, 2015, hlm. 787-804.

¹¹ J. A. Crespo, 1996, *Votare n los Estados: A nilisis comparadod e las legislacionese lectoraleses tatales en Mexico*, Mexico City: Miguel Angel Porria.

¹² Sara Staino, "Uruguay: The Electoral Court-A Fourth Branch of Government?", dalam *IDEA: Electoral Management Design*, Estocolmo: IDEA, 2006.

Tabel 1. Komparasi Peradilan Konvensional Dengan Peradilan Pemilu.

No	Peradilan Konvensional	Peradilan Pemilu
1	sifat hakim pasif dan aktif	sifat hakim aktif
2	perkara bersifat formil dan materiil	perkara bersifat administratif dan formil
3	mengadili orang, badan hukum, keputusan (PTUN)	mengadili keputusan dan penetapan
4	asas peradilan cepat	asas peradilan cepat (lebih cepat dari peradilan konvensional/dalam hitungan hari)
5	hakim jenjang karir	hakim jenjang non karir
6	mengenal upaya hukum biasa dan luar biasa	putusan final
7	bersifat terus menerus	bersifat temporer
8	dapat memaksa menghadirkan saksi di pengadilan	tidak disertai kewenangan memaksa menghadirkan saksi di pengadilan
9	kekuatan eksekusi putusannya besar	kekuatan eksekusi putusannya kecil dan tergantung dari lembaga lainnya

Berdasarkan tabel diatas dapat dicermati beberapa perbedaan mendasar dari komparasi peradilan konvensional dengan peradilan pemilu yang didapatkan dari berbagai jurnal internasional. Beberapa poin khususnya sifat hakim, obyek peradilan serta sifat dari proses peradilan menjadi problematika yang harus diselaraskan apabila konsep peradilan pemilu akan digagas di Indonesia.

Kondisi-kondisi tersebut, mampu dipetakan menjadi klasifikasi permasalahan apabila memahami kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memutus penyelesaian sengketa proses pemilu dari aspek implementasi hukumnya. Konsep peradilan Pemilu atau *electoral court*, menjadi pekerjaan rumah yang dicita-citakan di dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, peradilan di Indonesia belum mengenal peradilan Pemilu. Namun demikian, cita-cita mendirikan peradilan Pemilu yang mandiri di Indonesia tidak serta merta menjadi tujuan ideal.



Gambar 1,2,3 Foto Kegiatan Pengabdian dengan Tema Urgensi Demokrasi Bagi Generasi Muda: Penguatan Peran Pengawasan Pemilu Dan Gagasan *Electoral Court* Di Indonesia pada Kantor Bawaslu Kota Surakarta.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Bawaslu Kota Surakarta berhasil meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai urgensi demokrasi dan pentingnya pengawasan pemilu. Kegiatan ini juga membuka ruang diskursus hukum terkait pembaruan sistem penegakan hukum pemilu melalui gagasan *electoral court*. Partisipasi aktif generasi muda dalam pengawasan pemilu merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang berintegritas. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Selain itu, wacana *electoral court* perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem demokrasi dan kepastian hukum pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, Ketut Sedana, "Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia", Jurnal Widya Citra, Vol. 1, No. 2, 2020: 69-85.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.

- Azhary, 2015, *Negara Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, UI Press, Jakarta.
- Crespo, J. A., 1996, *Votare n los Estados: A nilisis comparadod e las legislacionese lectoraleses tatales en Mexico*, Miguel Angel Porria, Mexico City.
- Eisenstadt, Todd A., "Measuring Electoral Court Failure in Democratizing Mexico", *International Political Science Review*, Vol. 23, No. 1, 2000: 47-68.
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kastellec, Jonathan P., Jeffrey R. Lax, Michael Malecki, Justin H. Phillips, "Polarizing the Electoral Connection: Partisan Representation in Supreme Court Confirmation Politics", *The Journal of Politics*, Vol. 77, No. 3, 2015: 787-804.
- Mahfud M. D., Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pliar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Reid, Jr., Charles D., "Judicial Precedent in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries: A Commentary on Chancellor Kent's Commentaries," *Ave Maria Law Review*, Vol. 5, No. 47, 2007: 52-70.
- Schedler, A., "Incertidumbre Institucional e Inferencias de Imparcialidad: El Caso del Instituto Federal Electoral", *Politica ya Gobierno*, Vol. 7, No. 2, 2000: 383-421.
- Schimd, J. J. Von, 1988, *Ahli-Ahli Besar tentang Negara dan Hukum*, diterjemahan R. Wiranto *et.al.*, Pembangunan, Jakarta.
- Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu; Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Staino, Sara, "Uruguay: The Electoral Court-A Fourth Branch of Government?", dalam *IDEA: Electoral Management Design*, IDEA, Estocolmo, 2006.